
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT BADUY ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ADAT DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM

Oleh

Haris¹, Salmon Ginting², Achmad Fitriani³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: ¹rystom.hg@gmail.com, ³fitriani.achmad@gmail.com

Article History:

Received: 21-01-2024

Revised: 29-01-2024

Accepted: 24-02-2024

Keywords:

Perlindungan Hukum, Tanah
Masyarakat Hukum Adat,
Baduya

Abstract: Tanah adat masyarakat adat baduy wajib mendapat pengaturan hukum secara sistematis guna melindungi keberadaan tanah adat masyarakat adat baduy dari dialih fungsikan atau bahkan diambil alih penguasaannya oleh pihak lain. Pengaturan ini merupakan perwujudan penghormatan negara atas hak ulayat kepada masyarakat adat baduy. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap keberadaan suatu masyarakat adat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang terdapat dalam pengaturan tersebut adalah bagaimana kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat adat Baduy jika dihubungkan dengan keberadaan hak menguasai negara dalam mewujudkan keadilan sebagaimana diatur dalam UUPA serta bagaimana perlindungan hukum kepada masyarakat adat baduy yang terkait dengan keberadaan tanah adat yang dikuasainya. Metode penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis.

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ketentuan inilah yang diartikan sebagai hak menguasai negara. Sebuah konsep hukum yang acap digunakan untuk memberikan keabsahan pada penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam termasuk hutan.

Kewenangan hak menguasai tanah oleh negara diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA), yaitu Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa:

“Hak menguasai dari Negara di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Kewenangan hak menguasai negara lebih lanjut dijabarkan dalam UUPA dengan membagi kewenangan tersebut menjadi tiga bagian, yaitu pengaturan peruntukan,

pengaturan hubungan hukum antara orang dengan bagian-bagian tanah, dan pengaturan hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum.¹ Ketiga hal tersebut merupakan intisari dari pengaturan Pasal 2 ayat (2) UUPA yang menyangkut kewenangan yang diturunkan oleh Negara kepada Pemerintah.

Salah satu kewenangan yang melekat pada hak menguasai negara adalah mengatur kesatuan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan terkandung di dalam wilayah adatnya tersebut. Sumber daya alam itu bagi masyarakat hukum adat tidak hanya dianggap sebagai benda yang memberikan manfaat secara ekonomi saja, namun sumber daya alam juga termasuk dalam bagian yang menyeluruh dari kehidupannya²

Pengakuan³ dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak azasi manusia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 32 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh sewenang-wenang, selanjutnya pada Pasal 41 disebutkan bahwa: "Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak ulayat, dilindungi selaras dengan perkembangan zaman."⁴

Setidaknya terdapat tidak tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tergambarkan perbandingannya dalam sebuah tabel di bawah ini:

Perbandingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal-Pasal UUD 1945

Pasal UUD	Perbandingan
Pasal 18B ayat (2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
Pasal 28I ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

¹ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hlm. 46-47

² Mariska Yostina, Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Analisi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu), Jurnal Universitas Brawijaya, hukum.studentjournal.ub.ac.id, 2016, hlm 1

³ Pengakuan (*erkenning*) secara terminologi berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan mengakui berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks keberadaan suatu negara/pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah yang disebut dengan pengakuan *de facto*, selain pengakuan secara hukum (*de jure*) yang diikuti dengan tindakantindakan hukum tertentu seperti pertukaran diplomatik dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara. hal tersebut dapat dilihat pada Husen Alting, Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011 hlm 89

⁴ Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 17.

Pasal 32 ayat (1) dan (2)	Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
---------------------------------	---

Tiga ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dasar konstitusional bagi hak masyarakat hukum adat hanya pada tiga ketentuan tersebut. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara misalkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya.

Tiga ketentuan konstitusional yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak masyarakat hukum adat tersebut memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat.

Adanya konsep pengakuan hukum adat yang merupakan turunan langsung dari konsep Negara Hukum adalah adanya eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak dan kepentingannya, namun apabila keberadaannya bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisioanalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut dapat diabaikan.

Hal tersebut di ataslah yang kemudian seringkali berujung pada konflik sosial yang pada umumnya melibatkan masyarakat adat di satu sisi dan Negara di sisi lainnya. Konflik ini berakar pada kontradiksi kepentingan di antara para pihak yang masing-masing mendasarkan diri pada tatanan normatif yang sama sekali berbeda satu sama lain.

Salah satu contoh konflik yang terjadi adalah penebangan hutan larangan suku Baduy Lebak Banten⁵ yang menyebabkan semakin sedikitnya luas wilayah hutan larangan tersebut. Penebangan hutan larangan sebagaimana dimaksud adalah untuk keperluan atau kepentingan pribadi atau golongan.

⁵ Masyarakat Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya, ditengah-tengah kemajuan peradaban di sekitarnya. Orang Kanekes atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan “Baduy” merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden). Hal tersebut dapat dilihat pada Ita Suryani, *Menggali Keindahan Alam Dan Kearifan Lokal Suku Baduy (Studi Kasus Pada Acara Feature Dokumenter “Indonesia Bagus” Di Stasiun Televisi Net.Tv)*, Musâwa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, hlm 181 dan dapat dilihat pula pada Suparmini, Sriadi Setyawati, e. All., *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal, Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No.1, April 2013: 8-22, hlm 10. Masyarakat Masyarakatadalah Masyarakat yang hidupnya sangat tergantung pada keberadaan hutan dan lingkungan, Gunggung Senoaji, *Masyarakat Baduy, Hutan, Dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, And Environment)*, J. Manusia Dan Lingkungan, Vol. 17, No.2, Juli 2010: 113- 123, hlm 154

Mengkaji permasalahan yang terdapat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 65 Tahun 2001 Seri C Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, terdapat beberapa masalah yang menurut pendapat penulis belum ada penyelesaian masalahnya yaitu :

Masalah yang menyangkut tanah⁶, Masyarakat Baduy tidak mengaku tanah sebagai hak milik pribadi, mereka mendapat titipan tugas “ngasuh ratu, ngajaga menak” sehingga mereka tetap setia kepada yang berkuasa dan dibuktikan dengan adanya acara “Seba” kepada Bupati dan Residen pada setiap tahun setelah selesai upacara “Ngalaksa”.

Upaya memberikan perlindungan terhadap tanah-tanah Masyarakat Baduy sudah dilakukan jauh sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini yang dirintis sejak Tahun 1986 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 203/B.V/Pem/SK/1968 Tanggal 19 Agustus 1968 tentang Penetapan Status Hutan “Larangan” Desa Kanekes Daerah Baduy sebagai “Hutan Lindung Mutlak” dalam Kawasan Hak Ulayat Adat Propinsi Jawa Barat, namun sampai saat ini terdapat upaya-upaya pemanfaatan lahan masyarakat badut untuk dijadikan lahan pribadi, industrialisasi atau lahan komersial lainnya. Menurut pengamatan penulis, hal ini terjadi salah satunya dikarenakan tidak ada batas wilayah yang secara hukum ditetapkan. Batas wilayah yang ada hanyalah sebatas lembah, sungai, lereng atau setidaknya ditandai oleh batas alam. Hal ini tentunya akan menimbulkan presedent karena batas alam semisal sungai, lembah dan lainnya akan berubah. Dikaji pula dari sisi hukum, keberadaan batas alam tersebut tidaklah kuat karena tidak terdaftar di BPN, oleh karena itu, pengukuran atas wilayah dan penempatan batas wilayah harus dilakukan secara nyata dan kongkrit yang dapat dipetakan secara rinci di BPN.

Dalam merumuskan pemberian perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy, hal ini berkaitan dengan hakikat hukum adat yang hanya diakui dalam bentuk tak tertulis oleh persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial) dan keturunan (*genealogis*).

Mendasarkan pada hal tersebut, maka akan sulit memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah adat atau tanah ulayat masyarakat baduy. Keberadaan Undang-undang Dasar 1945 amandemen kedua pada Pasal 28 G yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan ketentuan Pasal 28 H ayat (4) yang menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, akan sulit diwujudkan. Dengan demikian, penulis dapat saja mengatakan bahwa fungsi hukum sebagai media untuk menciptakan keadilan pun akan terbantahkan karena koridor hukum yang diakui oleh negara adalah hukum positif. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa “tanah” adalah salah satu sumber daya yang menjadi kebutuhan dan kepentingan semua orang, badan hukum dan atau sektor-sektor pembangunan dikarenakan

⁶ Dalam hal ini adalah tanah ulayat yaitu tanah yang merupakan warisan dari nenek moyang pasukuan dan mempunyai makna sakral dalam kaum, hal tersebut dapat dilihat pada Rinel Fitlayeni, *Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 2 Nomor 2, Juli Desember 2015, hlm 152

tanah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas. Oleh karena itu, tanah perlu diatur melalui kebijakan dan peraturan perundangan yang tepat, konsisten dan berkeadilan.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif. Sifat Deskriptif terlihat dari permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat adat Baduy jika dihubungkan dengan keberadaan hak menguasai negara dalam mewujudkan keadilan sebagaimana diatur dalam UUPA serta bagaimana pertanggungjawaban negara dalam memberi kepastian hukum kepada masyarakat adat baduy yang terkait dengan keberadaan tanah adat yang dikuasainya. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara Dalam Memberikan Keadilan

Pemikiran tersebut selaras dengan isi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) terutama dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.⁸ Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia khususnya Sila Ke-5 yang menghendaki Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹

Terciptanya kepastian hukum merupakan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum yang erat kaitannya dengan tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang membangun sehingga hukum harus dapat berperan membantu proses perubahan dalam masyarakat¹⁰. Peranan hukum sangatlah penting bukan saja berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga membantu dalam proses perubahan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.¹¹

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan

⁷ Rosmidah, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya* Rosmidah, *Online-Journal.Unja.Ac.Id*, hlm 90

⁸ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 71.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.13.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm.11.

manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih detail Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat". Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan."¹²

Menurut pendapat penulis terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara merupakan salah satu dari tanggungjawab negara. hal tersebut dilatar belakangi oleh pemikiran penulis yang mentendensikan negara sebagai pusat kontrol interaksi warga negaranya. Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada *Dictionary of Law* adalah:

*"Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law."*¹³

Dari rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.¹⁴

Salah satu objek yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah tanah. Tanah sebagai faktor dominan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat haruslah dikuasai negara dengan keberadaan hak menguasai negara yang dipunyainya agar tidak jatuh di bawah penguasaan orang perorangan untuk menindas dan memeras hidup orang banyak.

Prinsip hak menguasai negara di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia pertama kali ditetapkan oleh Pasal 33 UUD 1945, kemudian ditindaklanjuti dengan keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyebutkan:

"Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Dasar ketentuan negara untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa itu lahir karena adanya hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa yang bersifat abadi sebagai satu kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep, Op,Cit*, hlm. 14.

¹³ Elizabeth A.Martin ed., *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University Press, 2002, hlm. 477.

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, New York: Claitors Pub Division, 2014, hlm.

Penetapan hak menguasai negara sangat berlainan dengan asas domein yang berlaku sebelum adanya UUPA. Perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa pada asas domein meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tujuannya adalah untuk keuntungan kolonialisme Belanda, sebab klaim atas tanah tidak bertujuan (tidak bisa dibuktikan sebagai hak *eigendom* oleh warga negara) oleh pemerintah hanya untuk memberikan keuntungan bagi kolonialisme Belanda.

Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa hak menguasai negara tersurat tujuan secara jelas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dapat dikatakan pula bahwa UUPA memberikan suatu sikap bahwa untuk mencapai tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak pada tempatnya jika bangsa Indonesia atau negara bertindak sebagai pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memang bukan pemilik, melainkan bertindak selaku badan penguasa yang pada tingkatan tertinggi menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lebih tepat apabila negara merupakan organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku penguasa yang diberi wewenang seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.¹⁵

Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Kepemilikan Tanah Adatnya

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Masyarakat Terasing atau Komunitas Adat Terpencil menurut Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil; adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Selain masyarakat adat, beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut masyarakat adat adalah masyarakat hukum, persekutuan hukum.

Menurut pendapat Penulis, istilah 'masyarakat hukum adat' pada dasarnya mempersempit entitas masyarakat adat sebatas entitas hukum. Sementara istilah masyarakat adat dipercaya memiliki dimensi yang luas dari sekedar hukum. Misalnya dimensi kultural dan religi. Jadi, istilah masyarakat adat dan istilah masyarakat hukum adat memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan dirawat oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoretik-akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur Jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat mengalami pasang surut, baik pada tataran lokal, nasional dan internasional. Pengakuan terkini menunjukkan bahwa perubahan terjadi sejak Amandemen UUD 1945. Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, dan beberapa undang-undang yang mengatur tentang sumber daya agraria memberikan pengakuan secara tegas terhadap eksistensi masyarakat adat, meskipun oleh sebagian kalangan 'dipersoalkan' karena pengakuan tersebut dianggap merupakan pengakuan yang bersyarat.

¹⁵ Maria S.W. Sumandjono, *Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 1982, hlm.11.

Langkah untuk mengetahui ada tidaknya masyarakat adat, H.M. Koesnoe menyatakan dapat dijawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁶

Apakah dalam terroir yang bersangkutan ada kelompok yang merupakan suatu kesatuan yang terorganisir?

Sebagai kelompok yang demikian apakah organisasinya itu diurus oleh pengurus yang ditaati oleh para anggotanya?

Sejak kapankah kelompok itu ada di dalam lingkungan tanah yang bersangkutan (jelas sudah berapa generasi)?

Apakah kelompok itu mengikuti suatu tradisi yang homogen dalam kehidupannya, sehingga kelompok itu dapat dikatakan sebagai satu persekutuan hukum?

Bagaimana menurut tradisinya asal-usul kelompok itu sehingga merupakan suatu kesatuan dalam lingkungan tanahnya?

Dilain sisi, Ter Haar memberikan 4 kriteria tentang adanya suatu masyarakat adat, yaitu¹⁷:

terdapat sekelompok orang;

yang tunduk pada suatu keteraturan atau tata tertib;

mempunyai pemerintahan sendiri; dan

mempunyai harta kekayaan sendiri baik yang berupa materiil maupun immateriil.

Mendasarkan pada uraian di atas, Masyarakat adat dapat berupa suatu suku (*stam*), atau oleh sebuah gabungan desa, atau biasanya sebuah desa saja (tetapi tidak pernah dipunyai oleh seorang individu)¹⁸. Masyarakat adat dapat dibagi ke dalam 3 model, yaitu: genealogis (patrilineal, matrilineal, bilateral atau parenatal, dan bilineal); teritorial seperti desa (*dorpsgemeenschaap*), daerah (*streekgemeenschaap*), perserikatan desa (*dorppendbond*); dan genealogis-teritorial¹⁹.

Secara garis besar, entitas masyarakat adat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 tipologi: *Pertama*, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih kukuh berpegang pada prinsip “pertapa bumi” dengan sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lainnya. Bahkan mereka tetap eksis dengan tidak berhubungan dengan pihak luar, dan mereka memilih menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya dengan kearifan tradisonal mereka. Entitas kelompok pertama ini, bisa dijumpai seperti komunitas To Kajang (Kajang Dalam) di Bulukumba, dan Kanekes di Banten.

Kedua, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih ketat dalam memelihara dan menerapkan adat istiadat, tapi masih membuka ruang yang cukup bagi adanya hubungan “komersil” dengan pihak luar, kelompok seperti ini bisa dijumpai, umpamanya pada komunitas Kasepuhan Banten Kidul dan Suku Naga, kedua-duanya berada di Jawa Barat. *Ketiga*, entitas masyarakat adat yang hidup tergantung dari alam (hutan, sungai, gunung, laut, dan lain-lain), dan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis

¹⁶ H.M. Koesnoe, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Surabaya, Ubaya Press, 2000, hlm34.

¹⁷ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm 28.

¹⁸ Van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya* (diterjemahkan oleh Drs. R. Soewargono, M.A), Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri, 1975, hlm. 13.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm 68.

tanaman jika dibandingkan dengan masyarakat pada kelompok pertama dan kedua tadi. Komunitas masyarakat adat yang tergolong dalam tipologi ini, antara lain Dayak Penan di Kalimantan, Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Dani dan Deponsoro di Papua Barat, Krui di Lampung, dan Haruku di Maluku. *Keempat*, entitas masyarakat adat yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan sumberdaya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang ratusan tahun. Masuk dalam kategori ini adalah Melayu Deli di Sumatera Utara dan Betawi di Jabotabek²⁰.

Banyaknya masyarakat hukum adat di Indonesia mendorong lahirnya peraturan/keputusan daerah yang mengatur eksistensi, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, diantaranya:

Masyarakat Adat Baduy (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy).

Masyarakat Adat Lundayeh (Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan).

Masyarakat Adat Seko (Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko).

Masyarakat Adat Toraya (Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 222/III/2005 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Toraya).

Peraturan daerah Lebak dan Nunukan mengatur secara sekaligus tentang obyek (tanah ulayat) dan masyarakat adatnya, namun Perda Kabupaten Kampar tidak mengatur hal tersebut. Belum adanya kesepakatan tentang jumlah masyarakat adat di Kabupaten Kampar, mengingat bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Kabupaten Kampar pada tahun 2003, ditemukan adanya pemekaran *kenegerian*²¹ oleh para *ninik mamak*²².

Namun demikian, eksistensi masyarakat adat, kiranya hanya masyarakat adat yang berada di Kabupaten Nunukan yang legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan, karena Perda Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2004 diterbitkan setelah dilakukan penelitian sebagaimana dipersyaratkan. Selebihnya, eksistensi itu diakui berdasarkan *de facto* (Masyarakat Baduy) dan pengakuan-pengakuan oleh masyarakat setempat (Kampar, Luwu Utara dan Toraja). Adanya undang-undang tentang Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah digodok oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diharapkan dapat mengkomodir pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat.

Masyarakat Baduy Dengan Problematika Hukumnya

Mengkaji permasalahan yang terdapat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 65 Tahun 2001 Seri C Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, terdapat beberapa masalah yang belum ada penyelesaian masalahnya yaitu :

²⁰ Azmi Siradjudin AR, *Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional*, diakses melalui <http://www.ymp.or.id/content/view/107/35/>, pada 6 April 2016

²¹ *Kenegerian* adalah istilah yang digunakan untuk satu wilayah masyarakat adat, di Sumatera Barat disebut dengan *nagari*

²² *Ninik mamak* adalah pengetua *kenegerian/nagari* yang terdiri dari para *mamak*, sebagai pemimpin suatu *kaum*

Masalah yang menyangkut tanah, Masyarakat Baduy tidak mengaku tanah sebagai hak milik pribadi, mereka mendapat titipan tugas “ngasuh ratu, ngajaga menak” sehingga mereka tetap setia kepada yang berkuasa dan dibuktikan dengan adanya acara “Seba” kepada Bupati dan Residen pada setiap tahun setelah selesai upacara “Ngalaksa”.

Upaya memberikan perlindungan terhadap tanah-tanah Masyarakat Baduy sudah dilakukan jauh sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini yang dirintis sejak Tahun 1986 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 203/B.V/Pem/SK/1968 Tanggal 19 Agustus 1968 tentang Penetapan Status Hutan “Larangan” Desa Kanekes Daerah Baduy sebagai “Hutan Lindung Mutlak” dalam Kawasan Hak Ulayat Adat Propinsi Jawa Barat, namun sampai saat ini terdapat upaya-upaya pemanfaatan lahan masyarakat badut untuk dijadikan lahan pribadi, industrialisasi atau lahan komersial lainnya. Menurut pengamatan penulis, hal ini terjadi salah satunya dikarenakan tidak ada batas wilayah yang secara hukum ditetapkan. Batas wilayah yang ada hanyalah sebatas lembah, sungai, lereng atau setidaknya ditandai oleh batas alam. Hal ini tentunya akan menimbulkan presedent karena batas alam semisal sungai, lembah dan lainnya akan berubah. Dikaji pula dari sisi hukum, keberadaan batas alam tersebut tidaklah kuat karena tidak terdaftar di BPN, oleh karena itu, pengukuran atas wilayah dan penempatan batas wilayah harus dilakukan secara nyata dan kongkrit yang dapat dipetakan secara rinci di BPN.

Dalam merumuskan pemberian perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy, hal ini berkaitan dengan hakikat hukum adat yang hanya diakui dalam bentuk tak tertulis oleh persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial) dan keturunan (*genealogis*).

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Baduy Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat

Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy Dihubungkan Dengan Keberadaan Hak Menguasai Negara Dalam Mewujudkan Keadilan

Analisa mengenai kedudukan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy Dalam Koridor Tatanan Hukum Indonesia penulis kaji dari 2 sudut pandang kajian kepastian hukum dengan mendasar pada hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

Adanya Aturan Yang Bersifat Umum Membuat Individu Mengetahui Perbuatan Apa Yang Boleh Atau Tidak Boleh Dilakukan

Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 telah menyuratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat. Demikian pula dengan UUPA, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah sejumlah Undang-Undang yang telah mencantumkan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang diakui keberadaan dan hak-hak mereka. Patut diingat bahwa di tengah berbagai istilah yang digunakan, substansi yang disasar tetaplah masyarakat yang mempunyai susunan asli dengan hak asal-usul.

Hukum adat hanyalah salah satu aspek dari kelengkapan sosial politik yang dimiliki masyarakat ini, sehingga tidak tepat bilamana kelompok ini direduksi sekedar sebagai masyarakat hukum adat saja. Dengan cara yang sama kita tidak mungkin mengenakan

istilah 'masyarakat hukum Indonesia' kepada masyarakat Indonesia umumnya, karena hukum Negara hanyalah salah satu aspek dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ke-empat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tentunya ini merupakan tugas yang sangat mulia karena kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia. Segenap bangsa Indonesia tentunya menjadi kata kunci bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud akan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Keamanan Hukum Bagi Individu Dari Kesewenangan Pemerintah Karena Dengan Adanya Aturan Hukum Yang Bersifat Umum Itu Individu Dapat Mengetahui Apa Saja Yang Boleh Dibabankan Atau Dilakukan Oleh Negara Terhadap Individu.

Hak-hak masyarakat adat yang selama ini tidak mendapat perlindungan negara mencakup dua hal, yaitu hak atas ulayat, hak sumber daya alam, dan hak kekayaan intelektual. Tidak terlindunginya tiga hal itu bukan hanya karena tidak ada payung hukum yang secara khusus melindungi masyarakat adat, tetapi dengan payung hukum ada pun penegakannya masih lemah. Dua faktor inilah yang hingga kini menjadikan masyarakat adat sebagai warga negara yang marjinal dan tidak mendapat hak yang semestinya sehingga sering ditemukan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, meliputi: pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan dan gizi yang mencukupi, hak terhadap standar kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan masih banyak lagi.

Masyarakat adat kini tak hanya mengalami pelanggaran atas hak ulayat dan sumberdaya alamnya, mereka juga mengalami pelanggaran hak kekayaan intelektual. Potensi-potensi budaya dan perekonomian lokal yang biasa digarap masyarakat adat seperti keterampilan dan pemahaman (*traditional knowledges*) mereka akan seni, termasuk tari-tarian, ukir-ukiran, tenunan, pengetahuan tentang pemeliharaan tanaman dan pengetahuan tentang tanaman obat-obat ditiru oleh para pedagang dan industri.

Persoalan hukum bagi masyarakat adat seringkali muncul ketika hak-hak yang melekat padanya tidak mampu dilindungi oleh hukum negara. Hak-hak masyarakat adat yang selama ini samar tercantum dalam berbagai peraturan-peraturan yang tersebar, dalam kenyataannya hak mereka juga tidak diindahkan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada selama ini. Mengangkat dan mengimplementasikan kembali hak-hak masyarakat ini dari berbagai pandangan yang menginginkan hak-hak masyarakat adat merupakan keharusan. Namun untuk menjawabnya diperlukan sikap bijak mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukankah masyarakat adat sekarang ini sudah terlebur kedalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang terdiri dari seluruh suku-suku yang ada.

Secara retrospektif dapat dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, seluruh kebijakan Negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat terutama yang berada di wilayah perbatasan mutlak diperlukan. Perlindungan hukum seperti apa yang

diperlukan oleh masyarakat ini tentunya akan lebih nyata diberikan ketika masyarakat ini terjelma dalam bentuk yang lebih nyata, setidaknya-tidaknya perlu diketahui hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Tanah Ulayat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat seakan hanya dapat digunakan secara efektif oleh pihak luar semata. Sikap memandang masyarakat hukum adat tidak dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan tampaknya harus diubah. Berbagai kemungkinan untuk menggunakan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, belum dikembangkan sama sekali. Secara teoretis, pengembangannya dimungkinkan dalam bentuk: (1) membimbing proses individualisasi Hak Ulayat menjadi hak individual (hak wenang pilih, hak terdahulu, hak menikmati, hak pakai, dan hak milik) kepada anggota masyarakat hukum adat itu sendiri; atau (2) menjadikannya sebagai objek reforma agraria, yang sekaligus memberdayakan anggota masyarakat hukum adat secara komprehensif. Tetapi kenyatannya, kreasi-kreasi intervensi-positif dari pemerintah untuk mendayagunakan Hak Ulayat bagi kepentingan MHA belum pernah muncul di era pemerintahan Orde Baru secara sistematis.

Konsekuensinya, masyarakat hukum adat menjadi terpinggirkan, bahkan terlempar dari wilayah lingkungan hukum adatnya. Keadaan semakin parah, oleh karena pada umumnya pihak perusahaan mengambil-alih tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan ganti-kerugian yang tidak memadai, sementara masyarakat hukum adat itu sendiri juga belum mampu memanfaatkan ganti-kerugian itu dengan baik.

Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Adat Baduy Yang Terkait Dengan Keberadaan Tanah Adat Yang dikuasainya

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.²³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi²⁴.

Mengkaji pendapat A.V. Dicey yang menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu ²⁵:

Supermasi hukum

Mengaitkan permasalahan tanah adat pada masyarakat baduy, maka mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001, bahwa wilayah Baduy penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adat Baduy, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Adapun penjelasan mengenai tanah ulayat itu sendiri adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat juga dipercayai berasal dari nenek-moyang mereka dan merupakan karunia Allah SWT sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) seluruh warga masyarakat hukum adat.

²³ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

²⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

²⁵ Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 19

Mengkaji dari sisi hukum yang ada, hukum mempunyai sifat dapat dipaksakan dan bersifat mengikat bagi keseluruhan, menyikapi masyarakat adat baduy apabila tidak melaksanakan ketentuan hukum positif, maka dengan mendasar pada globalisasi, individualistis ataupun sistem liberal masyarakat yang kemungkinan lahir di provinsi banten, ruang lingkup tanah adat masyarakat adat baduy kemungkinan akan terganggu oleh kepentingan-kepentingan komersialitas subjek hukum, terlebih mengamati batas wilayah masyarakat adat baduy tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena batas alam yang dimiliki bisa berubah datau dirubah. Pemetaan wilayah dan batas wilayah secara sistematis harus dilakukan guna menguatkan kepastian hukum atas wilayah yang dimiliki masyarakat hukum adat Baduy, pemetaan tersebut dapat saja dilakukan dengan penggunaan GPS sebagai pemanfaatan teknologi guna menciptakan perlindungan hukum.

Pada dasarnya pengakuan hak masyarakat adat lebih diposisikan sebagai pengakuan atas kedaulatan mereka sendiri untuk menentukan (*self determination*), dan itu sebabnya menjadi penting untuk memahami apakah masyarakat adat memiliki posisi kuat untuk menegaskan hak-hak mereka sendiri di hadapan institusi dan sejumlah kebijakan negara. Pengakuan hukum merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah lokal (kampung dan atau desa) untuk mengakui keberadaan dari masyarakat adat. Pengakuan hukum biasanya dituangkan dalam suatu produk hukum/peraturan perundang-undangan. Pengakuan bagi masyarakat adat setidaknya menyangkut tiga aspek, yakni: *Pertama*, pengakuan pada hukum adat, *Kedua*, pengakuan pada wilayah adat dan *Ketiga*, pengakuan pada pemerintahan lokal (kampung).

Hal yang perlu diperhatikan dari sisi perlindungan hukum dengan keberadaan hukum adalah, hukum haruslah berfungsi sebagai sarana bagi negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Aturan-aturan hukum selain berfungsi untuk pengatur, harus pula menjadi dasar atau jalan bagi masyarakat untuk dapat merasakan kebahagiaan dengan meningkatnya taraf hidup mereka, keadaan ketika hal tersebut terjadi maka hukum telah berada pada posisi ideal dalam pola kehidupan manusia.

Sebagaimana diketahui, kesatuan masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum khusus yang keberadaannya harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat sejumlah perbedaan mengenai kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus wilayah adat dan sumber daya alam yang ada pada wilayah adat tersebut disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat atau disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Wilayah adat memerlukan batas-batas untuk menjamin kepastian spasial dan juga kepastian hukum apabila terjadi sengketa berkaitan dengan wilayah adat. Oleh karena itu diperlukan batas-batas wilayah adat baik alam maupun batas dengan komunitas lainnya, namun demikian untuk menjadi terlaksananya perlindungan hukum yang tegas maka

penggunaan satelit GPS untuk memetakan batas wilayah, menurut penulis adalah hal yang wajib untuk dilakukan.

Langkah untuk menjamin bahwa proses pemetaan dilakukan secara partisipatif dan transparan, maka hasil pemetaan yang telah dilakukan perlu diumumkan kepada publik untuk membuka peluang komplain. Hasil tersebut diumumkan selama tiga bulan di kantor desa dan kecamatan pada kesatuan masyarakat hukum adat dan wilayah yang bertentangan dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Apabila terdapat keberatan dari kelompok masyarakat yang bersebelahan atau berbatasan dengan kesatuan masyarakat hukum adat, maka Pemerintah Daerah melakukan mediasi untuk menemukan kesepakatan mengenai batas.

Hasil pemetaan dijadikan sebagai lampiran dalam Peraturan Daerah Pengaturan dan/atau Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal peta batas-batas wilayah adat tidak dapat dilampirkan di dalam Peraturan Daerah, maka pemetaan dilakukan paling lambat satu tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Penetapan peta yang dilakukan setelah diundangkannya peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kemudian instansi pertanahan di daerah bisa mencatatkan peta wilayah adat ke dalam buku tanah dengan tanda kartografi khusus sebagai wilayah adat.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menempatkan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Penetapan wilayah adat sebagai kawasan perdesaan atau kawasan strategis sosial budaya dilakukan dengan persetujuan dari kesatuan masyarakat hukum adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

Kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat adat Baduy jika dihubungkan dengan keberadaan hak menguasai negara dalam mewujudkan keadilan dapat disandarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, salah satu aturan dasar tersebut adalah Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan masyarakat adat baduy menandakan bahwa masyarakat baduy memiliki legalitas formal atas tanah yang dikuasainya.

Perlindungan hukum kepada masyarakat adat baduy yang terkait dengan keberadaan tanah adat yang dikuasainya adalah dengan memberikan pijakan hukum atau dasar hukum keberadaan masyarakat adat baduy. Dengan lahirnya peraturan daerah mengimplikasikan bahwa pemerintah secara serius dengan mendasar pada ketentuan perundangan yang ada di atasnya memberikan kepastian secara mutlak akan keberadaan masyarakat adat. Hal lain yang harus diperhatikan selain keberadaan peraturan adalah faktor sosial budaya yang harus dijaga dan dilestarikan oleh negara sebagai suatu asset bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta, 2006.

-
- [2] A. Martin, Elizabeth ed., *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University Press, 2002.
 - [3] Azmi Siradjudin AR, *Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional*, diakses melalui <http://www.ymmp.or.id/content/view/107/35/>, pada 6 April 2016
 - [4] Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.
 - [5] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, New York: Claitors Pub Division, 2014
 - [6] Gunggung Senoaji, *Masyarakat Baduy, Hutan, Dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, And Environment)*, J. Manusia Dan Lingkungan, Vol. 17, No.2, Juli 2010: 113-123.
 - [7] H.M. Koesnoe, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Surabaya, Ubaya Press, 2000
 - [8] Husen Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011
 - [9] Ita Suryani, *Menggali Keindahan Alam Dan Kearifan Lokal Suku Baduy (Studi Kasus Pada Acara Feature Dokumenter "Indonesia Bagus" Di Stasiun Televisi Net.Tv)*, Musâwa, Vol. 13, No. 2, Desember 2014
 - [10] Maria S.W. Sumandjono, *Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta, 1982
 - [11] Mariska Yostina, *Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Analisi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu)*, Jurnal Universitas Brawijaya, hukum.studentjournal.ub.ac.id, 2016.
 - [12] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
 - [13] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
 - [14] Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
 - [15] Notonagoro, *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Panjturen Tujuh, Jakarta, 1974.
 - [16] Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
 - [17] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
 - [18] Rinel Fitlayeni, *Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariman*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 2 Nomor 2, Juli Desember 2015.
 - [19] Rosmidah, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya* Rosmidah, Online-Journal.Unja.Ac.Id.
 - [20] Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
 - [21] Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.
 - [22] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2003.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN